SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUANYA BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Protection Of Children After The Divorce Of Their Parents Based On Law No.35 Of 2014 Concerning Child Protection

Nurpahsari

*Fakultas Hukum Universitas Antakusuma, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah,Indonesia

*email: nurpahsari.untama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitian Kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan metode analisis normatif empiris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersumber dari perundangan dan pendekatan yang berkaitan dengan data empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan teori Perlindungan hukum dari Christine S.T.Kansil. Merujuk dari Pasal 82 ayat 1 UU Perlindungan Anak (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak., dan Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan, dukungan finansial, dan lingkungan yang aman bagi anak-anak mereka sesuai prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development).

Kata Kunci:
Perceraian
Tanggung Jawab
Perlindungan
Anak

Keywords:
Divorce
Responsibility
Protection
Child

Abstract

This research is an answer to the problem. This type of research is Library Research, using empirical normative analysis methods, the type of research used is legal research sourced from legislation and approaches related to empirical data. The theory used in this research is the theory of Legal Certainty from Gustav Radbruch and the theory of Legal Protection from Christine S.T.Kansil. Referring to Article 82 paragraph 1 of the Child Protection Law (1) The state and government guarantee the protection, maintenance and welfare of children by paying attention to the rights and obligations of parents, guardians or other people who are legally responsible for children, and Parents have an obligation to provide care, financial support and a safe environment for their children in accordance with the principles of the rights to life, survival and development.

PENDAHULUAN

Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan. Arif Gosita berpandangan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Oleh karena itu setiap hak anak harus diujung tinggi demi pencapain tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan bangsa.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Berdasarkan data rekapitulasi perkara tahun 2017 di Pangadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2017, diterima 824 perkara perceraian dengan jumlah perkara cerai talak sebanyak 221, dan jumlah perkara cerai gugat 603 perkara. Jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2017 ditambah dengan sisa perkara tahun 2016 dengan jumlah 106 perkara dan jumlah perkara cerai talak sebanyak 27, dan jumlah perkara cerai gugat 79 perkara, sehingga total keseluruhan perkara perceraian yang diputus pada tahun 2017 ialah 930 perkara.

Dengan banyaknya angka perceraian di Kalimantan Tengah, salah satunya yang menjadi perhatian peneliti ialah kasus perceraian di Kabupaten Kotawaringin Barat yakni Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau (berasa dalam wilayah Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Agama Kelas 1 B Pangkalan Bun) tentunya ada banyak anak yang menjadi korban dalam perpisahan orang tuanya. Kondisi yang menjadi perhatian peneliti terjadi mengenai akibat perceraian orang tua dalam usia anak dibawah usia 21 tahun (usia belum bisa mandiri) agar tetap terjamin pertumbuhan jasmani, kecerdasan rohani, dan pendidikannya.

Perceraian orang tua merupakan peristiwa yang dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang terlibat. Secara fisik dan mental anak yang menjadi korban perpisahan orang tua tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan intensifitas komunikasi antara orang tua dan anak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum hak anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode empiris penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyaraka. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer. Data primer yang merupakan data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitin ini, data primer yang digunakan adalah undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, yakni merujuk kepada buku, perundangan dan kondisi senyatanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Perlindungan Anak

Perlindungan hukum hak anak pasca perceraian orang tua merupakan komponen penting dalam sistem hukum keluarga. Melalui penetapan hak asuh yang sesuai, dukungan anak yang memadai, mediasi yang efektif, pengawasan pengadilan, dan perlindungan dari konflik orang tua, diharapkan anak-anak dapat tetap terlindungi dan mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perlindungan adalah tempat berlindung, atau melindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.Rasa aman melindungi anak-anak merupakan hak mutlak sebagai bentuk tanggung jawab terkait perlindungan anak yakni semua tindakan yang berpotensi mempengaruhi anak harus memperhatikan hak asasi mereka, seperti hak untuk hidup, pengembangan, dan perlindungan dari kekerasan.

Pernyataan inisesuai dengan teori perlindungan hukum dari C.S.T Kansil yakni perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun., anak-anak memiliki kebutuhan dan toleransi yang berbeda terhadap berbagai stimuli, Prosedur harus mempertimbangkan usia anak dan kondisi kesehatannya untuk meminimalkan risiko.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memerlukan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Salah satu aspek penting dalam perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua adalah penentuan hak asuh. Pengadilan biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelayakan, kesejahteraan anak, dan kepentingan terbaik anak dalam menetapkan hak asuh. Terdapat beberapa jenis hak asuh, termasuk hak asuh tunggal dan bersama. Penetapan hak asuh yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak adalah langkah pertama dalam memastikan perlindungan hukum hak anak pasca perceraian.

Selain hak asuh, perlindungan hukum hak anak juga melibatkan masalah dukungan anak. Pengadilan biasanya menetapkan jumlah dukungan anak yang harus dibayarkan oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh untuk memastikan kebutuhan finansial anak terpenuhi. Sistem ini dirancang untuk melindungi hak anak atas kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Pendekatan kolaboratif, seperti mediasi, juga merupakan bagian penting dari jaminan perlindungan hukum hak anak pasca perceraian orang tua. Mediasi dapat membantu orang tua mencapai kesepakatan terkait hak asuh, dukungan anak, dan masalah lainnya tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang panjang. Ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama demi kepentingan terbaik anak mereka.

Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hukum hak anak pasca perceraian orang tua. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan perceraian diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dipenuhi oleh kedua orang tua. Pengadilan juga dapat memperbarui putusan jika terjadi perubahan dalam keadaan atau kebutuhan anak. Kerap kali, konflik antara orang tua pasca perceraian dapat merugikan anak-anak secara emosional dan psikologis. Oleh karena itu, perlindungan hukum hak anak juga mencakup perlindungan dari konflik orang tua. Sistem hukum harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari konflik yang berkepanjangan dan merugikan, serta memfasilitasi solusi damai yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan merek.

Perceraian orang tua merupakan peristiwa yang dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang terlibat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum hak anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga. agar tetap terjamin pertumbuhan jasmani, kecerdasan rohani, dan pendidikannya. Sejalan dengan pemikiran teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum sehingga keadilan dan keamanan hukum dapat ditegakkan, dan keamanan hukum terjaga demi keamanan dan ketertiban., sebagai bentuk penghormatan kepada hukum positif Indonesia, tetunya kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Tanggung Jawab Orang Tua Yang bercerai Terhadap Anak

Keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat. Permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga yang berlangsung terus menerus dapat menyebabkan retaknya pernikahan, sehingga tak sedikit dari pasangan suami-istri menempuh jalan perceraian setelah

berbagai upaya yang ditempuh tidak menyebabkan hasil. Akibat perceraian berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutuhkan orang tuanya. Perceraian, berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "tidak bercampur; berpisah; tidak melekat; berhenti sebagai suami istri". Yang dimaksud disini adalah putusnya ikatan tali pernikahan antara suami dan istri.

Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban danTanggung Jawab keluarga dan Orang Tua juga menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialaihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan. pembentukan Undang-Undangperlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Program-program pemberdayaan dan dukungan psikososial merupakan bagian dari upaya DP3AP2KB untuk mendukung Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penulis memiliki pandangan bahwa merosotnya kualitas hidup anak disebabkan oleh orang tua yang tidak memperhatikan hak-hak anak; terutama hak untuk hidup, pengembangan, dan perlindungan dari kekerasan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia anak. Dalam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian utama dalam pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian dari Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, yang dimana anak dikucikan, diasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan pendidikan, kesehatan yang layak

Jika mengkaji prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak yang menjadi prioritas anak maka teori Christine S.T.Kansil. yang menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun agar dilindungi hak-hak anak berdasar regulasi yang berlaku. Maka melalui teori ini segala bentuk pengabaian

hak –hak anak merupakan sebuah luka sosial yang perlu dipulihkan kembali. Penguatan dalam aspek kesadaran, pengayoman dan kepedulian oleh semua pihak.

Tanggung jawab orang tua kepada anak pasca perceraian secara hukum bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, ada beberapa tanggung jawab yang sering kali dikenakan kepada orang tua setelah perceraian, termasuk:

1. Hak Asuh dan Perawatan

 Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Ini mencakup memberikan tempat tinggal yang aman, makanan, pakaian, akses ke pendidikan yang layak, dan perawatan medis yang diperlukan.

2. Dukungan Keuangan

 Orang tua yang tidak memiliki hak asuh biasanya diwajibkan untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak-anak mereka. Ini sering kali diatur melalui perintah pengadilan yang menetapkan jumlah yang harus dibayarkan sebagai dukungan anak. Jumlah dukungan anak ini biasanya dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan finansial anak dan kemampuan finansial orang tua yang tidak memiliki hak asuh.

3. Pengasuhan dan Pengawasan

 Orang tua yang memiliki hak asuh juga bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan bimbingan, dukungan emosional, dan pengawasan yang tepat untuk memastikan kesejahteraan anak.

4. Keterlibatan dalam Keputusan Penting

 Orang tua, terlepas dari siapa yang memiliki hak asuh, memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Ini termasuk keputusan tentang pendidikan, kesehatan, agama, dan aktivitas ekstrakurikuler.

5. Mematuhi Perintah Pengadilan

 Orang tua harus mematuhi semua perintah pengadilan yang terkait dengan hak asuh, dukungan anak, dan masalah lain yang berkaitan dengan perceraian. Ini mencakup membayar dukungan anak sesuai dengan ketentuan perintah pengadilan dan mematuhi jadwal kunjungan anak.

6. Melindungi Anak dari Konflik

 Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dari konflik yang terjadi antara orang tua pasca perceraian. Ini mencakup menghindari menghadapkan anak-anak pada pertengkaran atau kebencian antara orang tua, serta memastikan bahwa anak-anak tidak terpengaruh secara negatif oleh konflik tersebut.

Tanggung jawab orang tua kepada anak pasca perceraian secara hukum didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Pengadilan dan sistem hukum berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang dibuat terkait dengan perceraian dan hak asuh.

Tumbuh kembang anak merupakan periode penting yang menjadi perhatian khusus orang tua. Asupan gizi yang seimbang dan stimulus latihan gerak menjadi penentu stabilnya tumbuh kembang anak. Adanya kesibukkan pekerjaan menjadi alasan utama diabaikannya perhatian terhadap fase ini. Kasih sayang berupa perhatian dan sentuhan orang tua merupakan peran penting menumbuhkan emosional yang sehat dijiwa anak, sehingga jalinan batin antara orang tua dan anak berdampak kepada komunikasi yang efektif.

Anak bukan merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil, karena ia mempunyai sifat berlainan dari orang dewasa. la harus tumbuh dan berkembang sampai dewasa agar dapat berguna bagi masyarakat. Walaupun pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma-norma tertentu, seorang anak dalam banyak hal bergantung kepada orang dewasa, misalnya mengenai makan, perawatan, bimbingan, perasaan aman, pencegahan penyakit dan sebagainya. Oleh karena itu semua orang yang mendapat tugas mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang, misalnya keperluan dan lingkungan anak pada waktu tertentu agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan dalam bahwa sehubungan Pasal 82 ayat 1 UU Perlindungan Anak (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada jaminan hukum dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan kepentingan terbaik mereka diutamakan dalam konteks perceraian orang tua.

Dalam konteks ini, tanggung jawab orang tua diatur dengan cermat oleh undang-undang. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan, dukungan finansial, dan lingkungan yang aman bagi anak-anak mereka sesuai prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development) diakui secara umum bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

.Jaminan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat penting untuk menegakkan hak-hak anak dan memastikan bahwa orang tua memenuhi tanggung jawab mereka dengan benar. Melalui peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang ini, pengadilan memiliki landasan untuk menetapkan hak asuh, dukungan anak, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak pasca perceraian.

REFERENSI

Adi, I. R., 2015, Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan), RajaGrafindo, Depok

Atmadja, I Dewa Gede Dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang,

Ayu Nur Aisyah, Rizka, dkk., 2002 "Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Tragedi Kemanusiaan Di Stadion Kanjuruhan Di Metro TV". Alinea 2 No.3

Burhanuddin, Jurnal ")Efektivitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya menekan Tingkat Kriminalitas (Pada POLRES Bungo)", ISSN : 1693-0819, E-ISSN : 2549-5275, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017

Enny Narwati, L. H., 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata

Eva Agustinawati. 2009. Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak , Jurnal Sosiologi, Volume 21 Nomor 2, h.25

Fauziah Aristawati, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak, Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 2, No2

Hamad, Ibnu, 2004, Konstruksi Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analisis terhadap Berita Berita Politik. Granit, Jakarta

J. Peneliti. Din. Sos. Vol. 7, No. 1, 1-9 .George Graham, M. K.,2019, Protecting Childen in 21st Century Conflict. London: Save The Children

Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, 2003, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Balai Pustaka. Jakarta

_____ (1996), Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, bahan kuliah Program Pascasarjana Studi Pembangunan, ITB, Bandung.

Kelsen, Hans, 1990, Pengantar Teori Hukum Soerjono Soekanto, Gramedia Pustaka, Jakarta

Muhmidayeli, 2008, Tanggungjawab Moral: Kebebasan dan Analisis Filosofis Pencarian Pembenaran Nilai Moral dalam Kaitannya dengan Normativitas Agama, Jurnal Ilmiah Islam Jikra, Vol.7 No.2, h.2

Nurfaqih Irfani, 2020, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaanya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". Jurnal Legislasi Indonesia 16 No. 3

R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016

Rendy H. Pratama, S. S., 2017 Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum . PROSIDING KS: RISET & PKM Vol 2, No. 1

Rothenberg, C., Achanta, S., Svendsen, E. R., Jordt, S. E., Laskin, J. D., ed. , 2016, "Tear gas: an epidemiological and mechanistic reassessment". Annals of the New

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012

Schep, L. J., Slaughter, R. J., McBride, D. I.. 2015, Riot control agents: the tear gases CN, CS and OC-a medical review. Journal of the Royal Army Medical Corps 161 No. 2

Triana Apriyanita, Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 4 No. 2, 2017,

Wi, Putri.Melati. (2015) " Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ", Jurnal Ilmu Hukum, 42-46 [Daring]. Tersedia Pada https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/58 Rini, fitirani. (2016) " Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak",

Widya Utama, Kartika, dkk., 2022, Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. Masalah-Masalah Hukum 51, No. 4